PERAN HUKUM ADAT DALAM PELESTARIAN HUTAN TEMBAWANG DESA MALO JELAYAN KECAMATAN TERIAK KABUPATEN BENGKAYANG

SKRIPSI

KEZIA CELIN EMIL BARDILA CEUNG
NIM G1012221025

FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PEMEGANG HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Peran Hukum Adat Dalam Pelestarian Hutan Tembawang Desa Malo Jelayan Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini. Hak cipta skripsi serta berbagai penemuan ilmiah dalam skripsi dipegang oleh mahasiswa dan pembimbing.

Pontianak, 15 September 2026

Kezia Celin Emil Bardila Ceung
NIM G1012221025

ABSTRAK

Kezia Celin Emil Bardila Ceung, Peran Hukum Adat Dalam Pelestarian Hutan Tembawang Desa Malo Jelayan Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang. Dibimbing oleh Bapak Ir Iskandar AM, M.SI,. IPU dan Ibu Prof. Dr. Emi Roslinda, S.Hut,. M.Si.
Hutan tembawang merupakan salah satu sistem pengelolaan hutan menggunakan kearifan lokal masyarakat khususnya bagi masyarakat dayak yang mempunyai nilai ekologis, ekonomi, dan budaya. Hutan tembawang Desa Malo Jelayan dikelola secara turun-menurun berdasarkan hukum adat yang bertugas mengatur pemanfaatan dan pelestariannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan mekanisme hukum adat yang mengatur pemanfaatan dan pelestarian, mendeskripsikan penerapan dan peran hukum adat dalam menjaga kelestarian, dan mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan aturan adat dalam pemanfaatan dan pelestarian tembawang malo. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Malo Jelayan menggunakan metode survei dan analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara menggunakan kuesioner kepada responden yang dipilih secara purposive sampling. Hukum adat berperan dalam menjaga kelestarian hutan tembawang melalui aturan, larangan, dan sanksi adat. Bentuk hukum adat yang diterapkan meliputi penyangah, rimba, setengah adat, dan berat atau cukup adat. Pelanggaran terhadap aturan adat dikenakan sanksi berupa denda adat dan kewajiban menyediakan perlengkapan acara adat sehingga kelestarian hutan tembawang tetap terjaga. Dengan demikian, peran hukum adat mampu menjaga kelestarian hutan tembawang.

Kata Kunci: Hukum adat, Kelestarian, Hutan Tembawang

ABSTRACT

Kezia Celin Emil Bardila Ceung, The Role of Customary Law in the Preservation of the Tembawang Forest in Malo Jelayan Village, Teriak District, Bengkayang Regency. Supervised by Mr. Ir. Iskandar AM, M.Si., IPU and Mrs. Prof. Dr. Emi Roslinda, S.Hut., M.Si.
Tembawang forest is one of the forest management systems based on local wisdom, especially among the Dayak community, which has ecological, economic, and cultural values. The tembawang forest in Malo Jelayan Village is managed from generation to generation based on customary law that regulates its utilization and preservation. This study aims to describe the forms and mechanisms of customary law in regulating the utilization and preservation of the tembawang forest, to describe the implementation and role of customary law in maintaining sustainability, and to describe community perceptions regarding the implementation of customary rules in the utilization and preservation of Tembawang Malo. This research was conducted in Malo Jelayan Village using a survey method and qualitative descriptive analysis. Data were collected through interviews using questionnaires with respondents selected through purposive sampling. Customary law plays a role in preserving the tembawang forest through customary rules, prohibitions, and sanctions. The forms of customary law applied include penyangah, rimba, setengah adat, and berat atau cukup adat. Violations of customary rules are subject to customary fines and obligations to provide equipment for customary ceremonies, thereby maintaining the sustainability of the tembawang forest. Thus, customary law plays an important role in preserving the tembawang forest.

Keywords: Customary Law, Sustainability, Tembawang Forest.

PERAN HUKUM ADAT DALAM PELESTARIAN HUTAN TEMBAWANG DESA MALO JELAYAN KECAMATAN TERIAK KABUPATEN BENGKAYANG

KEZIA CELIN EMIL BARDILA CEUNG
G1012221025

SKRIPSI
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana dalam bidang Kehutanan

FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

PERAN HUKUM ADAT DALAM PELESTARIAN HUTAN TEMBAWANG DESA MALO JELAYAN KECAMATAN TERIAK KABUPATEN BENGKAYANG

Skripsi dipersiapkan dan disusun oleh:
KEZIA CELIN EMIL BARDILA CEUNG
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 17 Juni 2026

Disetujui oleh

Pembimbing I	Pembimbing II
Ir Iskandar AM, M.Sl,. IPU.	Prof. Dr. Emi Roslinda, S.Hut,. M.Si.
NIP 1963092021990031003	NIP 197105081997022002

Penguji 1

Dr. Ir. Ganjar Oki Widhanarto, S.Hut., M.Sc., IPU
NIP 197810262002121002

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Kehutanan
Universitas Tanjungpura

Prof. Dr. Ir, Farah Diba, S.Hut., M.Si, IPU
NIP 197011161996012001

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga karya skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Februari 2026 “Peran Hukum Adat Dalam Pelestarian Hutan Tembawang Desa Malo Jelayan Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang”

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Ir Iskandar AM, M.SI,. IPU. Dan Ibu Prof. Dr. Emi Roslinda, S.Hut,. M.Si sebagai pembimbing, serta Bapak Dr. Ir. Ganjar Oki Widhanarto, S.Hut., M.Sc., IPU dan Bapak Ir. Iswan Dewantara, M.MA., IPU. sebagai penguji yang telah banyak memberi saran. Penulis berterima kasih kepada Bapak Dr. Ir. Ganjar Oki Widhanarto, S.Hut., M.Sc., IPU selaku dosen pembimbing akademik saya yang tekah banyak membimbing saya selama masa perkuliahan. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Orang Tua, kepada keluarga, teman, serta orang-orang terdekat saya yang terlibat memberikan dukungan dalam melancarkan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua orang yang membutuhkan akan pengetahuan mengenai hukum adat dalam melestarikan hutan tembawang.

Pontianak, 15 September 2026

Kezia Celin Emil Bardila Ceung
G1012221025

DAFTAR ISI

Halaman

PRAKATA i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR LAMPIRAN iv
PENDAHULUAN 1
Latar Belakang 1
Rumusan Masalah 3
Tujuan Dan Manfaat 3
TINJAUAN PUSTAKA 4
Konsep Tembawang 4
Nilai Dan Fungsi Tembawang 4
Hukum Adat 5
Peran Hukum Adat Dalam Pelestarian 5
Penelitian Terdahulu Dan Urgensi Kajian 6
Kerangka Pikir 6
METODE PENELITIAN 8
Lokasi dan Waktu Penelitian 8
Bahan dan Alat atau Subjek Penelitian Bahan 8
Jenis dan Sumber Data 8
Variabel Penelitian 9
Teknik Pengumpulan Data 9
Prosedur Penelitian 10
Analisis Data 11
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 13
HASIL DAN PEMBAHASAN 15
Identitas Responden 15
Bentuk Dan Mekanisme Hukum Adat Dalam Pelestarian Tembawang Desa Malo Jelayan .. 17
Bentuk hukum adat 17
Larangan hukum adat 20
Sanksi hukum adat 21
Peran Hukum Adat Dalam Pelestarian Tembawang 23
Mengatur pemanfaatan tembawang 23
Mencegah eksploitasi berlebihan 26
Menjaga kelestarian tembawang 27

Peran hukum adat dalam menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat 27
Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Aturan Adat Dalam Pemanfaatan Dan Pelestarian Tembawang Desa Malo Jelayan 29
Pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan aturan adat 30
Pandangan masyarakat terhadap pemanfaatan dan pelestarian tembawang..... 31
Kepatuhan dan penegakan aturan adat dalam masyarakat 32
SIMPULAN DAN SARAN 33
Simpulan 33
Saran..... 33
DAFTAR PUSTAKA 34
RIWAYAT HIDUP..... 37
LAMPIRAN..... 38
a. Bentuk Aturan Adat 38
b. Larangan Adat..... 38
c. Mekanisme Penerapan Aturan Adat 38
d. Penegakan Aturan dan Penyelesaian Pelanggaran..... 38
e. Fungsi Hukum Adat dalam Pelestarian 39
f. Aturan Pemanfaatan Hasil Tembawang..... 39
g. Pencegahan Kerusakan Tembawang 39
h. Pelestarian dan Keberlanjutan..... 39

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Tally Sheet Bentuk Hukum Adat, Bentuk Larangan, dan Bentuk Sanksi dalam Pelestarian Hutan Tembawang di Desa Malo Jelayan.....11
Tabel 2. Tally Sheet Bentuk Pemanfaatan Hutan Tembawang Oleh Mayarakat Desa ...11
Tabel 3. Profil Responden 12
Tabel 4. Persentase identitas responden berdasarkan jenis kelamin 15
Tabel 5. Persentase identitas responden berdasarkan umur 15
Tabel 6. Persentase identitas responden berdasarkan pendidikan 16
Tabel 7. Persentase responden berdasarkan pekerjaan.....16
Tabel 8. Bentuk Hukum Adat, Larangan Adat, dan Bentuk Sanksi dalam Pelestarian Hutan Tembawang di Desa Malo Jelayan 17
Tabel 9. Bentuk-bentuk Hukum Adat dalam pelestarian Hutan Tembawang di Desa Malo Jelayan 18
Tabel 10. Bentuk-bentuk larangan Hukum Adat di Desa Malo Jelayan 20
Tabel 11. Bentuk Sanksi Hukum Adat di Desa Malo Jelayan.....22
Tabel 12. Bentuk Pemanfaatan Hutan Tembawang oleh Masyarakat Desa.....23
Tabel 13. Rekapitulasi Jawaban Responden dari kuisioner penelitian.....29

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Diagram Alur 7
Gambar 2. Tampi.....26
Gambar 3 Layak 26
Gambar 4. Rotan (Uwe).....26
Gambar 5. Kelampai.....26
Gambar 6. Sirsak (Jampulan) 26
Gambar 7. Mentawai 26
Gambar 8. Nibung (Palo) 29

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Pedoman penelitian Bentuk, Mekanisme, dan Peran Hukum Adat dalam Pemanfaatan dan Pelestarian Tembawang 38
Lampiran 2. Kuesioner pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan aturan adat dalam pemanfaatan dan pelestarian tembawang malo 40
Lampiran 3. Profil Responden.....42
Lampiran 4. Dokumentasi Lapangan.....46
Lampiran 5. Peta Lokasi Penelitian.....48

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tembawang merupakan sebuah hamparan lahan yang dimiliki masyarakat Dayak di Kalimantan yang pada mulanya lahan tersebut merupakan bekas dari lahan perladangan, permukiman kemudian ditanami oleh berbagai pohon, kayu serta tumbuhan obat. Tembawang biasanya ditanami seperti tengkawang, ulin, durian, bambu, langsat dan berbagai macam jenis tumbuhan yang memiliki nilai ekonomi dan ekologi serta guna menjaga kelestarian keragaman hayati. Tembawang merupakan sistem pengelolaan hutan dan lahan tradisional yang sangat ramah lingkungan dan memiliki banyak dimensi pada masyarakat Dayak di Kalimantan, Indonesia. Ibarat miniatur hutan tropis yang bisa dikembangkan, tembawang merupakan praktik dan contoh terbaik dari miniatur hutan tropis tersebut, karena tembawang merupakan konsep agroforestri yang mengedepankan keanekaragaman tanaman yang bukan saja terdiri dari buah-buah, tetapi juga pohon- pohon tertentu yang dapat dikategorikan langka dan bernilai ekonomis (Seko *et al*. 2023).

Masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan sangat bergantung pada keberadaan hutan itu sendiri. Mereka melihat hutan sebagai sumber utama yang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti bahan pangan, tempat tinggal, obat- obatan tradisional, dan sumber penghidupan ekonomi. Masyarakat Dayak percaya bahwa hutan merupakan salah satu penopang kehidupan yang sangat penting. Mereka memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka secara berkelanjutan, sambil tetap berkomitmen untuk menjaga kelestarian hutan demi keberlangsungan ekosistem dan keberlangsungan hidup mereka sendiri. Sistem pengelolaan lahan yang digunakan oleh masyarakat suku Dayak dikenal dengan sebutan Tembawang.

Hutan tembawang mempunyai nilai ekologis yang memiliki peran yang penting seperti menjaga kesuburan tanah, kualitas air serta menjaga habitat baik flora maupun fauna, keanekaragaman hayati hutan tembawang sangat berkontribusi terhadap pelestarian sumber daya genetik dan mitigasi perubahan iklim. Dari segi nilai ekonomi, hutan tembawang mempunyai nilai ekonomis yang berkontribusi kepada masyarakat sekitar hutan. Hasil dari hutan tembawang berupa buah-buahan seperti durian, langsat, tengkawang dan juga yang bukan dari buah-buahan seperti rotan, madu, bambu dapat dimanfaatkan sebagai sumber perekenomian masyarakat. Selain itu berpotensi menjadi destinasi ekowisata berbasis masyarakat sehingga hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan tanpa merusak kelestariannya

Pandangan dari nilai sosial budaya hutan tembawang mempunyai makna yang sangat mendalam bagi masyarakat sekitar, keberadaan hutan tersebut memperkuat suatu ikatan karena dikelola secara kolektif berdasarkan hukum adat serta hutan tersebut menjadi ruang sosial untuk aktivitas gotong royong, pewarisan pengetahuan tradisional dan menjaga identitas budaya masyarakat yang sangat lekat dengan hutan. Pandangan dari nilai religius hutan tembawang memiliki nilai religius yakni masyarakat meyakini adanya roh penjaga yang mendiami kawasan tembawang, oleh karena itu keberadaan nya tidak diperbolehkan untuk di ekploitasi secara berlebihan serta hutan tersebut sebagai tempat pelaksanaan ritual adat dan keagamaan seperti upacara syukuran, doa keselamatan. Menurut Yopita *et al*. (2020) dalam Teryola *et al*. (2024) bahwa Pengelolaan tembawang telah melahirkan hal yang bersifat positif berupa

kepercayaan, kebudayaan dan tradisi bagi masyarakat, apabila terjadi kerusakan hutan tembawang merupakan elemen yang paling rentan merasakan dampak. Selain itu menurut Astiani (2016) dalam Teryola *et al*. (2024) tembawang dikelola secara tradisional oleh masyarakat suku Dayak Kalimantan Barat. Tembawang dianggap sebagai pengelolaan ekosistem yang unik karena memiliki nilai sosial ekonomi dan budaya yang sangat tinggi serta kepentingan konservasi yang tinggi dalam hal pelestarian keanekaragaman hayati.

Desa Malo Jelayan Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang mempunyai hutan Tembawang Malo yang merupakan warisan masyarakat Dayak Bakati yang memiliki luas 3 ha dikelola secara turun-temurun dengan hukum adat, memiliki nilai ekologis, ekonomi, dan sosial budaya yang ditanami oleh berbagai macam tumbuhan antara lain durian, cempedak, langsat dan lain sebagainya. Keberadaan Tembawang tersebut merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang mereka yang perlu dilestarikan karena dianggap memliki manfaat secara ekonomi, ekologi, sosial dan budaya (Iqbal 2018). Menurut Asmeliati *et al*. (2020) Kepemilikan Hutan Tembawang di Desa Malo Jelayan merupakan warisan milik bersama dan tidak ada hubungan dengan pemerintah tetapi ada upaya masyarakat untuk menetapkan hutan Tembawang milik pemerintah dan masyarakat Malo Jelayan.

Tembawang di Desa Malo Jelayan mempunyai dampak positif bagi masyarakat nya, dengan memanfaatkan segala jenis buah-buahan yang berpotensi untuk di jual dipasar seperti durian, cempedak, jengkol, langsat daun sirih yang berpotensi sebagai peningkatan perekonomian mereka. Tidak hanya itu, menurut Asmeliati *et al*. (2020) masyarakat juga memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan seperti daun sirih dan kulit langsat untuk alternatif untuk mengobati deman karena mereka mempercayai bahwa tumbuhan tersebut adalah tumbuhan yang diwarisi oleh nenek moyang mereka, serta pemanfaatan bambu dijadikan pagar.

Pengelolaan hutan Tembawang Malo di Desa Malo Jelayan tidak hanya berfokus pada memanfaatkan hasil hutan, tetapi juga diikat oleh aturan adat. Menurut penelitian terdahulu Asmeliati *et at*. (2020) masyarakat Desa Malo Jelayan berpegang teguh dengan sejumlah ada istiadat, salah satu adat tersebut adalah keberadaan pohon pemujaan yang dianggap sebagai pelindung masyarakat. Meskipun pohon tersebut sudah tidak ada, masyarakat tetap melestarikan ritual adatnya terutama sebelum pelaksanaan acara adat seperti sunatan ataupun pesta perkawinan sebagai bentuk penghormatan dan permohonan izin kepada jubata. Berdasarkan penelitian ini juga membahas adanya larangan membuka lahan dikawasan tembawang karena tanahnya yang dianggap keramat, sebab itu tidak diperbolehkan mengubah fungsi atau membuka kawasan tersebut. Selain itu masyarakat juga menerapkan sanksi adat bagi pelanggar aturan, seperti memasuki wilayah tembawang tanpa izin atau mengambil buah tanpa persetujuan. Sanksi tersebut berupa pembayaran adat seperti ayam, tempayan, mangkok merah, piring merah, telur atau denda uang sesuai jumlah pelanggaran

Keberadaan hutan Tembawang di Desa Malo Jelayan merupakan sebagai salah satu bukti bahwa kearifan lokal masyarakat Dayak Bakati dalam mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Dalam hal ini, penelitian mengenai peran hukum adat sangat penting, karena tidak hanya berfungsi sebagai aturan melainkan juga salah satu sarana pelestarian yang mampu menjaga keseimbangan ekologi serta memperkuat identitas budaya masyarakat. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian mengenai bentuk dan mekanisme hukum adat dan peranannya dalam mengatur pemanfaatan dan pelestarian hutan, serta pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan aturan adat dalam

pemanfaatan dan pelestarian hutan tembawang sangat diperlukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih mendalam dari penelitian sebelumnya mengenai peran hukum adat dalam pelestarian hutan tembawang.

Rumusan Masalah

Hutan Tembawang Malo di Desa Malo Jelayan dikelola secara turun-temurun berdasarkan hukum adat yang mengatur pemanfaatan dan pelestariannya. Desa Malo Jelayan mempunyai Tembawang yang berjumlah tiga tembawang yaitu bernama malo, jaku dan bandong masing-masing tembawang tersebut mempunyai kondisi yang berbeda yaitu pada tembawang malo dan bandong masih terjaga sedangkan tembawang jaku yang sudah mengalami degradasi akibat lahan yang dijadikan perladangan oleh masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apa saja bentuk dan mekanisme hukum adat yang berlaku, Bagaimana peran hukum adat dalam mengatur pemanfaatan dan pelestarian Hutan Tembawang Desa Malo Jelayan, serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan aturan adat dalam pemanfaatan dan pelestarian Hutan Tembawang Desa Malo Jelayan.

Tujuan Dan Manfaat

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan bentuk dan mekanisme hukum adat yang mengatur pemanfaatan dan pelestarian, mendeskripsikan penerapan dan peran hukum adat dalam menjaga kelestarian, dan mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan aturan adat dalam pemanfaatan dan pelestarian tembawang malo

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu, dapat memperkaya literatur mengenai peran hukum adat dan pemahaman pentingnya penerapan hukum adat sebagai bagian upaya pelestarian tembawang dan hasilnya dapat pertimbangan bagi pihak terkait dalam merumuskan kebijakan pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal